

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK UNIT GATOT SUBROTO CABANG MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

Nama : Agung Wahyu Prasetyo

Npm : 1405170547

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AGUNG WAHYU PRASETYO
NPM : 1405170547
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT GATOT SUBROTO CABANG MEDAN

Dinyatakan (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

H. IHSAN RAMBE, S.E., M.Si

Penguji II

SEPRIDA HANUM IIRP, S.E., S.Si, M.Si

Penjimbing

JUMIRIN, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AGUNG WAHYU PRASETYO
N.P.M : 1405170547
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2018

Pembimbing Skripsi

(JUMIRIN, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Wahyu Prasetyo
NPM : 1405170547
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Dan Pematangan PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Cabang Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Desember 2018

Yang membuat pernyataan



AGUNG WAHYU PRASETYO

ABSTRAK

AGUNG WAHYU PRASETYO. 1405170547. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gatot Subroto Cabang Medan Tahun 2018. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Hal tersebut terjadi karena pihak perusahaan tidak memasukkan tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan tunjangan Jaminan Kesehatan (JK) yang seharusnya tunjangan tersebut menjadi nilai tambah untuk pegawai dan adanya selisih nilai PPh terutang Pasal 21 pada setiap pegawai.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menerapkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bruto teratur dan tidak teratur setahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan tidak memasukkan Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tunjangan Jaminan Kesehatan (JK) sehingga pajak mengalami kerugian dikarenakan penghasilan pph terutang pada perusahaan menjadi kurang bayar kepada Direktorat Jendral Pajak

Kata Kunci :Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama penulis ucapkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala limpahan rahmad, hidayah dan karunianya yang telah memberikan penulis kesehatan, keselamatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisi Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Gatot Subroto Cabang Medan”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pendidikan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam yang dihadiakan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan yang telah menjadi suriteladan bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis memohon kritikan dan saran untuk para pembaca supaya dapat menyempurnakan Skripsi ini.

Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi semangat dan membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmad, hidayah dan nikmat yang telah diberikannya kepada penulis serta Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan.
2. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang BAMBANG SUTIONO dan Ibunda tercinta PARNI yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus kepada Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan dan menyusun skripsi ini untuk mendapat gelar sarjana nantinya
3. Bapak Dr.Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE, M.Siselaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M,Si Selaku Ketua Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Jumirin SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan member arahan serta membantu penulis menyelesaikan Skripsi

8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai-pegawai yang telah memberikan masukan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gatot SubrotoCabang Medan yang telah mengizinkan saya melakukan riset
10. Kepada saudara laki-laki Saya Arbi Santoso yang telah menyemangati saya dalam pembuatan Skripsi ini
11. Kepada Ayahanda Sunarno dan Ibunda Paini yang telah memberi kasih sayang yang tulus dan doa serta semangat dukungan kepada penulis
12. Kepada Lisa Astuti yang selalu menyemangati dan mendukung penulis untuk mengerjakan skripsi dengan baik
13. Kepada teman-teman Kelas B Akutansi Malam semoga apa yang kita cita-citakan selama ini dapat tercapai *AAmin*

Berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmad serta karunianya untuk kita semua. Semoga seluruh bantuan yang diberikan kepada penulis akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Medan, September 2018

Penulis,

Agung Wahyu Prasetyo

NPM. 1405170547

Daftar isi

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat	7
BAB II Landasan Teori	
2.1 Uraian Teori.....	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.2 Jenis Pajak	10
2.1.1.3 Fungsi Pajak	11
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	14

2.1.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan 21	18
2.1.2.5 Yang Tidak Termaksud Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.1.2.6 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21	20
2.1.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.1.2.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.1.2.9 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Atas Pegawai Tetap.....	22
2.1.3.2 Format Pehitungan Pajak Penghasilan 21	23
2.1.3.3 Pengasilan Tidak Kena Pajak	26
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Berpikir.....	29

BAB III Metodologi Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Defenisi Operasional.....	31
3.3 Tempat dan Waktu	32
3.4 Sumber dan Jenis Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia	36
4.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut PT. Bank Rakyat Indonesia	39
4.1.3 Perhitungan Biaya Jabatan Serta Iuran Pensiun Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia	42
4.1.4 Perhitungan Nilai Pada Penghasilan Bruto	43
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50

DAFTAR TABEL

Tabel perhitungan 1.11	
Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2016	4
Tabel Perhitungan II.1 Tarif PPh 21 Menurut Undang-Undang	22
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel III.1 Waktu Penelitian	33
Tabel IV.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	
PT. Bank Rakyat	39
Tabel IV.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Tahun 2016	44
Tabel IV.3 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21	
PT. Bank Rakyat Indonesia.....	54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.I Kerangka Berpikir.....	30
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarasebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis pemotongan dan perhitungannya juga dilakukan tiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya.

Pada dasarnya setiap orang yang tidak suka membayar pajak dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis mereka, segala upaya untuk penghematan pajak. Dalam perusahaan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada dengan harapan memperoleh laba bersih setelah pajak. Salah satunya dengan melakukan penghematan PPh badan yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan

karyawan. Diantaranya adalah PPH 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan operasional dalam perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan baik jika para karyawan perusahaan memiliki kinerja atau prestasi kerja yang baik pula. Untuk itu, agar kinerja karyawan baik maka pemberi kerja memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Beberapa upaya yang dilakukan pemberi kerja untuk mensejahterahkan karyawannya adalah dengan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, memberi tunjangan pajak dan memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Disamping untuk mensejahterahkan karyawannya, perusahaan juga dapat melakukan efisiensi pajak dengan pengelolaan biaya kesejahteraan karyawan tersebut.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Berdasarkan sistem tersebut, masyarakat yang menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri atau ke kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bagi perusahaan, pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Agar biaya atau beban pajak tersebut dapat dikecilkan seminimal mungkin, maka penerapan

manajemen pajak yang efektif melalui perencanaan pajak harus dilaksanakan dengan baik. Selain ketentuan undang-undang perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh 21 adalah Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan adalah sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan atau tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang KUP memberikan sanksi apabila menyalahi aturanc yang berlaku. Sanksi yang dikenakan oleh Undang-Undang KUP kepada Wajib Pajak pemotngan/pemungutan ini, maka pihak pemotongan/pemungutan dan pihak yang dipotong/dipungut harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Tahunan ataupun SPT Masa Direktorat Jendral Pajak (melalui Kantor Pelayanan Pajak). Undang-Undang KUP pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa SPT yang disampaikan haruslah benar, lengkap, dan jelas. Salah satu bukti kebenaran SPT adalah dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan. Sanksi Administrasi sebesar Rp.100.000,00 tiap bukti potong yang terlambat/tidak disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan

pemeriksaan, misalnya: diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang dipotong/dipungut. Sanksi pidana jika Wajib Pajak pemotong/pemungut tidak melaporkan pajak-pajak yang dipotong/dipungut dalam SPT nya dan juga tidak memberikan bukti potong/pungut kepada Wajib Pajak yang dipotong/dipungut.

Skripsi ini di adopsi dari Umi Nandra (2013) yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak penghasilan 21 Karyawan Tetap Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan” dalam penelitian ini di penulis mendapatkan masalah pada PT.Rajawali Nusindo Cabang Medan tersebut dan akhirnya penulis mendapatkan hasil dari penelitian tersebut bahwa pada perusahaan itu pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berbeda dengan undungan-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008

PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam perbankan. PT. Bank Rakyat Indonesia juga bekerja didalam tabungan, deposito, KPR dan pinjaman kredit. Pada PT. Bank Rakya Indonesia medan memiliki karyawan sekitar 560 karyawan.

Tabel berikut ini akan menyajikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan

Tabel 1.1

Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai Tetap

PT.Bank Rakyat Indonesia

Tahun 2016

No	Nama	PPH 21 Menurut Perusahaan		PPH 21 Menurut Perpajakan	
		Gaji Bruto	PPH	Gaji Bruto	PPH
1	Rusmanto Simbolon	Rp.67. 112.386	Rp. 256.761	Rp. 67.763.738	Rp. 287.699
2	Andre Santoso	Rp. 63.092.405	Rp. 77.139	Rp. 63.370.357	Rp. 89.862
3	Nazwa Irawan	Rp. 89.712.094	Rp. 872.902	Rp. 80.609.799	Rp. 880.489
4	Wawan Kurniawan	Rp. 63.492.369	Rp. 90.340	Rp. 89.871.826	Rp.123.600
5	Riski Palanda	Rp. 73.172.081	Rp.105.095	Rp. 73.305.113	Rp. 111.414

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perhitungan pph pasal 21 perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2016 adalah bahwa perhitungan pajak atas karyawan selama tahun 2016 mengalami perbedaan antara PPh pasal 21 menurut perusahaan dengan menurut pajak. Adanya perbedaan perhitungan pada penghasilan bruto pada menurut perusahaan dan menurut pajak, karena perusahaan tidak memasukan tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kesehatan(JK) sehingga perhitungan brutonya berbeda. Dari data diatas

dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan perhitungan pada biaya jabatan dan iuran pensiunan sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi nilai pendapatan netto tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghitung dan memotong PPh pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gatot Subroto Cabang Medan”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terjadinya perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap menurut perusahaan dan menurut UU yang berlaku ?
2. Adanya perbedaan perhitungan biaya jabatan serta iuran pensiun pegawai tetap ?
3. Adanya perbedaan perhitungan nilai pada penghasilan bruto ?

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan ?
2. Bagaimana cara perhitungan biaya jabatan serta iuran pensiunan pegawai tetap?
3. Bagaimana cara menghitung nilai pada penghasilan bruto?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap tetap PT. Bank Rakyat Indonesia
2. Untuk mengetahui perhitungan biaya jabatan serta iuran pensiunan pegawai tetap
3. Untuk mengetahui dimana letak kesalahan perhitungan nilai pada penghasilan bruto

Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini terutama dalam bidang ilmu pajak penghasilan.
- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dan informasi dalam merumuskan kebijaksanaan dalam menerapkan pajak penghasilan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan penerapan pajak penghasilan 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1 Uraian Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2009) menyatakan bahwa ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengertian pajak yaitu :

1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negaras berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk pengeluaran umum”

2) Menurut Dr. P.J.A Andriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

3) Menurut Prof Dr. MJH.Smeets

“pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”.

Dari beberapa defenisi tersebut, dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada defenisi pajak antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaany.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

- 5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

2.1.1.2 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

- 1) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. *Pajak Langsung*, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.
 - b. *Pajak Tidak Langsung*, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain., contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. *Pajak Subjektif*, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
 - b. *Pajak Objektif* adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

- 3) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. *Pajak Pusat*, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
 - b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2016) adalah:

1) Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4) Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut buku Perpajakan “Teori dan Kasus” (Siti Resmi) Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disingkat PPh pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

2.1.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotongan PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan termasuk bentuk usaha tetap (BUT), baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendaharwan pemerintah termasuk bendaharwan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek), dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT).
- 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- 5) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan

dengan kegiatan, jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.

- 6) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga kepanitian, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 7) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- 8) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiunan secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta calon pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- 4) Uang tebusan pensiunan, uang tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, dan jasa.

2.1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan PPh 21

Subjek penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi subjek pajak yang objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut dan pemotongan pajak tertentu.

Pasal 2 ayat (1) UU No.17 Tahun 2000 mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

1) Subjek pajak orang pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia

2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3) Subjek Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuana, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT),

perseorangan komanditerr (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2.1.2.5 Yang Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh 21

Menurut buku perpajakan “teori dan kasus” yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan kosultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No.574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh dari penghasilan dari Indonesia.

2.1.2.6 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 21

Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
- 2) Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
 - a. Pemotongan pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugas.
 - b. Pemotongan pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.

- c. Pemotongan pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

2.1.2.7 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1994 dan dirubah kedua kalinya menjadi Undang-undang No.17 Tahun 2000 dan yang terakhir kali diubah menjadi Undang-undang No.36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009

Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai berikut :

- 1) Pegawai tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat Negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pegawai yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 2) Penerima pensiun yang dibayar bulanan.
- 3) Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai.
- 4) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Tarif Paja Penghasilan Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel II.1

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut

Undang-undang Nomor PER-16/PJ/2016

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.00	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

Sumber: Undang-undang Perpajakan Nomor PER-16/PJ/2016

2.1.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.3.1 Cara Perhitungan PPh 21 atas Pegawai Tetap

Menurut buku Perpajakan “Teori dan Kasus” cara perhitungan pemotongan PPh 21 Bagi Pegawai Tetap adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto dapat berupa gaji tetap, tunjangan-tunjangan yang merupakan penghasilan dikenakan pajak, termasuk premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai yang bersangkutan.

- 2) Menghitung besarnya penghasilan netto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang dikenakan, yang terdiri atas :
 - a) Biaya jabatan.
 - b) Iuran yang terkait dengan gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan Iuran Tabungan Hari Tua.
- 3) Menghitung besarnya penghasilan netto setahun, yaitu penghasilan netto dikalikan dengan 12.
- 4) Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- 5) Menghitung besarnya PPh Pasal 21 Setahun, yaitu tarif Pasal 17 UU No.17 Tahun 2000 dikalikan PKP.
- 6) Menghitung pemotongan PPh 21, Yaitu PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun).

2.1.3.2 Format Perhitungan Penghasilan Pajak Pasal 21

Seperti yang telah diketahui pada umumnya, pada tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan mempunyai tanggungan jumlah PKP sebesar Rp.54.000.000 atau Rp.4.500.000 per bulan.

Dengan adanya perubahan maka cara perhitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan

Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Berikut ini disampaikan contoh kasus sebagaimana dalam peraturan tersebut : Bapak Bambang Sutiono adalah salah satu pegawai tetap pada perusahaan PT.Bringin Kaya Sejahtera menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dan memperoleh gaji setiap bulannya Rp.20.000.000. PT. Bringin Karya Sejahtera mengikuti program jamsostek, Premi Kecelakaan Kerja, dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,45% dan 0,35% dari gaji. PT. Bringin Karya Sejahtera menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bapak Bambang Sutiono membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap pensiun untuk pegawainnya. Disamping itu PT.Bringin Karya Sejahtera juga mengikuti Program Pensiun untuk pegawainnya. PT. Bringin Karya Sejahtera membayar iuran pensiun untuk Bapak Bambang Sutiono ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp.100.000 sedangkan Bapak Bambang Sutiono membayar iuran Pensiun sebesar Rp.50.000. Pada bulan Maret 2014 Bapak Bambang Sutiono hanya menerima pembayaran berupa Gaji. Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2014 adalah sebagai berikut :

Gaji	Rp.20.000.000,-
Premi Jaminan Kecelakaan kerja	Rp. 90.000,-
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp. 70.000,-</u> +
Penghasilan bruto	Rp. 20.160.000,-

Penghasilan yang dikurangkan

1. Biaya jabatan (5% x Rp.20.160.000,-) =	Rp. 1.008.000,-
2. Iuran pensiun	Rp. 50.000,-
3. Iuran jaminan hari tua	<u>Rp. 400.000,-</u> +
	<u>(RP.1.458.000,-)</u>

Penghasilan Netto Sebulan Rp. 18.702.000,-

Penghasilan Netto Setahun 12 x RP.18.702.00 = Rp. 224.424.000,-

PTKP

1. Untuk Wp Sendiri	Rp. 54.000.000,-
2. Untuk Wp Kawin	Rp. 4.500.000,-
3. Untuk K 2	<u>Rp. 9.000.000,-</u>
	<u>Rp. 67.500.000,-</u>

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 156.924.000,-

PPh Pasal 21 Terutang

5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

15% x Rp. 106.924.000 = Rp. 16.038.600,-

= Rp. 18.538.600,-

PPh Pasal 21 Bulan Maret 2014

12 : Rp. 18.538.600,- = Rp. 1.544.883,-

2.1.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2016 menurut peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) pertahun adalah sebagai berikut :

- 1) Rp. 54.000.000,- untuk didi Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk wajib Pajak Kawin
- 3) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluagra semenda dalam gais keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :


TABEL II.2
Penelitian Terlebih dahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Umi Nadra (2013)	Analisa Pehitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Karyawan Tetap Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berbeda dengan undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008
2	Yunita Sari Siregar (2013)	Analisa Pehitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Cabang Medan Tahun 2017	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan pada perusahaan PT.Bank Tabungan Negara tidak melakukan pendataan ulang sehingga perusahaan masih menghitung status karyawan menggunakan PTKP yang lama bukan yang terbaru

3	Adek Suriani Harahap (2013)	Analisa Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Atas Gaji Karwan Pada PT. Silkargo Cabang Medan	Dari perhitungan yang dilakukan perusahaan terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan upah lembur tidak dimasukkan sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
4	Meyliza Dagluhu (2013)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT.BPR PRIMAESA SEJAHTERA	Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar II.I Kerangka Berpikir



Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan nasional.

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gatot Subroto Cabang Medan Gatot Subroto sebagai pemberi penghasilan karyawan dan juga sebagai pemotong membuat perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan identitas wajib pajak dan juga menurut Direktorat Jendral Pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Kemudian membandingkan seluruh pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang telah dihitung dan kemudian nanti akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Karyawan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk mengambil kesimpulan.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi Operasional merupakan defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bentuk tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

2. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak saat ini, yaitu peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gatot Subroto Cabang Medan Gatot Subroto Jalan Gatot Subroto Simpang Ayahanda No. 338 B Medan, yang bergerak dibidang perbankan. No. telepon : 0811-840-8330

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulaidilaksanakan pada bulan Mei 2018 s/d September 2018. Adapun perinciannya sebagai berikut

Tabel III.1

Waktu Penelitian

Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul		■	■	■																
Riset					■	■	■	■												
Peyusunan Proposal						■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal											■	■								
Penulisan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
Sidang skripsi																				■

3.4 Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung objek pajak yang diteliti berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian ini yaitu identitas karyawan, slip gaji karyawan dan SPT tahunan karyawan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa teori-teori tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak PPh pasal 21 serta Undang-undang Perpajakan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besar dari sebuah objek yang akan diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data relevan bagi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain ialah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui data yang terkait dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan. Data ini berupa daftar gaji pegawai tetap dan surat pemberitahuan tahunan.

3.6 Teknik Analisi Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisa Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gatot Subroto Cabang Medan Gatot Subroto. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan beberapa slip gaji karyawan tetap pada tahun 2017 dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan premiun dan tunjangan jabatan.
2. Menganalisis data perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang undang nomor 28 tahun 2007.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche*

Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini dan kegiatan usaha perseroan adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit untuk para usaha.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang dan melakukan pinjaman dengan jaminan aktiva produktif.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko Perseroan maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

4.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut PT. Bank Rakyat Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 menurut PT. Bank Rakyat Indonesia

Tabel IV.1

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Bank Rakyat Indonesia

No	Nama Pegawai	PPH 21 Menurut Perusahaan	
		Gaji Bruto	PPH
1	Rusmanto Simbolon	Rp. 67.112.386	Rp. 256.761
2	Andre Santoso	Rp. 63.092.405	Rp. 77.139
3	Nazwa Irawan	Rp. 89.712.094	Rp. 872.902
4	Wawan Kurniawan	Rp. 63.492.369	Rp. 90.340
5	Riski Palanda	Rp. 73.172.081	Rp. 105.095
6	Dewi Prasetya	Rp. 62.098.572	Rp. 31.012
7	Angga Pradipta	Rp. 83.005.828	Rp. 361.106
8	Adinda Yaumil Isnin	Rp. 65.655.405	Rp. 204.567
9	Winda Dian Luca	Rp. 66.820.537	Rp. 33.661
10	Jhon Nixon Sormin	Rp. 73.637.094	Rp. 291.901

Berdasarkan pada penjelasan pada tabel diatas, maka dibawah ini akan diambil salah satu contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan sebagai berikut :

- a. Nazwa Irawan adalah salah satu pegawai tetap disebuah perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia ia sudah kawin dan dikaruniakan anak sebanyak 1 putra, di sebuah perusahaan tersebut Nazwa Irawan mendapatkan penghasilan sebesar Rp.32.810.000 pertahun, tunjangan premium dan jabatan sebesar Rp. 32.700.000 dan ia diberikan asuransi keselamatan kerja oleh perusahaan sebesar Rp. 262.094 dan ia mendapatkan tunjangan THR dan bonus lainnya sebesar Rp.23.840.000. serta iuran yang harus dibayar sendiri oleh pegawai seperti biaya jabatan setahun Rp. 4.485.047 , iuran BPJS dan Jampen sebesar Rp. 4.768.440 dan PTKP sebesar Rp.63.000.000

-Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan

Nama : Nazwa Irawan

Gaji

Rp.32.810.000

Tunjangan Premium	Rp. 22.500.000
Tunjangan Job Grade	Rp. 10.200.000
Premi Asuransi	Rp. 262.094
Tunjangan THR dan Bonus	<u>Rp. 23.840.000 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.89.712.094

Biaya Jabatan	Rp. 4.485.047
Iuran Bpjs dan Jampen	<u>Rp. 4.768.440 -</u>
	<u>Rp.9.254.049 -</u>

Penghasilan Netto Rp.80.458.049

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

- Untuk WP sendiri Rp. 54.000.000
- Untuk WP Kawin RP. 4.500.000
- Untuk K1 Rp. 4.500.000 +

Total Rp.63.00.000

=

PKP (Penghasilan Kena Pajak) Rp.
17.458.049

Pph pasal 21 terutang

5 % X 17.458.049 Rp. 872.902

4.1.3 Perhitungan Biaya Jabatan Serta Iuran Pensiun Pegawai Tetap PT.

Bank Rakyat Indonesia

Didalam perhitungan biaya jabatan serta iuran pensiun terdapat kesalahan pada perhitungan dibiaya jabatannya. Karena apabila dihitung dari perhitungan menurut Direktorat Jendral Pajak Biaya tersebut berjumlah (Rp.4.485.604) dan menurut perhitungan PT. Bank Rakyat Indonesia berjumlah (Rp.4.485.047) dan iuran pensiun tidak ada kesalahan perhitungan menurut perusahaan dan pajak.

Nama : Nazwa Irawan

Gaji	Rp.32.810.000
Tunjangan Premium	Rp. 22.500.000
Tunjangan Job Grade	Rp. 10.200.000
Premi Asuransi	Rp. 262.094
Tunjangan THR dan Bonus	<u>Rp. 23.840.000 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.89.712.094

Biaya Jabatan ($\text{Rp. } 89.712.094 \times 5\% = \text{Rp.}4.485.604$)

Rp. 4.485.047

Iuran Bpjs	Rp. 185.720 X 12 = Rp. 2.228.640	
Iuran Jampen	Rp. 85.900 X 12 = Rp. 1.030.800	
Iuran Jamsostek	RP. 125.750 X 12 = Rp. 1.509.000	
	<u>= Rp. 4.768.440</u>	
		<u>Rp.9.254.049</u>
=		
Penghasilan Netto		Rp.80.458.049

4.1.4 Perhitungan Nilai Pada Penghasilan Bruto

Didalam perhitungan Nilai pada penghasilan Bruto terdapat kesalahan perhitungan pada nilai Gaji. Perhitungan menurut Direktorat Jendral Pajak sebesar (Rp. 32.820.000) sedangkan menurut perhitungan Perusahaan sebesar (Rp. 32.810.000)

Nama : Nazwa Irawan

Gaji (Rp.2.735.000 X 12 = Rp. 32.820.000)	Rp.32.810.000
Tunjangan Premium	Rp. 22.500.000
Tunjangan Job Grade	Rp. 10.200.000
Premi Asuransi	Rp. 262.094
Tunjangan THR dan Bonus	<u>Rp. 23.840.000 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.89.712.094

4.2 Pembahasan

Tabel IV.2

Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Tahun 2016

No	Nama Pegawai	PPH 21 Menurut Perusahaan		PPH 21 Menurut Undang-undang Perpajakan	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Rusmanto Simbolon	Rp. 67.112.386	Rp. 256.761	Rp. 67.763.738	Rp. 287.699
2	Andre Santoso	Rp. 63.092.405	Rp. 77.139	Rp. 63.370.357	Rp. 89.862
3	Nazwa Irawan	Rp. 89.712.094	Rp. 872.902	Rp. 80.609.799	Rp. 880.489
4	Wawan Kurniawan	Rp. 63.492.369	Rp. 90.340	Rp. 89.871.826	Rp.123.600
5	Riski Palanda	Rp. 73.172.081	Rp. 105.095	Rp. 73.305.113	Rp. 111.414
6	Dewi Prasetya	Rp. 62.098.572	Rp. 31.012	Rp. 62.308.052	Rp. 40.962
7	Angga Pradipta	Rp. 83.005.828	Rp. 361.106	Rp. 83.309.220	Rp. 375.517
8	Adinda Yaumil Isnin	Rp. 65.655.405	Rp. 204.567	Rp. 65.951.737	Rp. 218.643
9	Winda Dian Luca	Rp. 66.820.537	Rp. 33.661	Rp. 67.244.925	Rp.53.820
10	Jhon Nixon Sormin	Rp. 73.637.094	Rp. 291.901	Rp. 73041.826	Rp. 292.126

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai tetap PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan memiliki status wajib pajak yang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Perusahaan dalam hal ini mengimplestasikan bahwasanya cara

penyusunan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara dan data dokumentasi, ditemukan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 dalam perusahaan tidak memasukan tunjangan JKK dan tunjangan JK yang digunakan oleh perusahaan tidak susai dengan peraturan MENKEU Nomor PER-16/PJ/2016

Kesalahan tersebut dapat terjadi karena perusahaan tidak teliti dalam menghitung melakukan perhitungan atau pun perusahaan tidak mengecek kembali data yang sudah ada tersebut.

4.2.1 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana perhitungan dan pemotongan dilakukan berdasarkan dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap diketahui perhitungan yang

dilakukan perusahaan tidak sesuai sehingga menyebabkan selisih pada tahun 2016. Yang menyebabkan pajak penghasilan yang dipotong menjadi lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka dibawah ini akan diambil, beberapa contoh perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan yang tidak memasukan tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja(JKK) dan Jaminan Kesehatan(Jk) adalah sebagai berikut:

- b. Nazwa Irawan adalah salah satu pegawai tetap di sebuah perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia ia sudah kawin dan dikaruniakan anak sebanyak 1 putra, di sebuah perusahaan tersebut Nazwa Irawan mendapatkan penghasilan sebesar Rp.32.810.000 pertahun, tunjangan premium dan jabatan sebesar Rp. 32.700.000 dan ia diberikan asuransi keselamatan kerja oleh perusahaan sebesar Rp. 262.094 dan ia mendapatkan tunjangan THR dan bonus lainnya sebesar Rp.23.840.000. serta iuran yang harus dibayar sendiri oleh pegawai seperti biaya jabatan setahun Rp. 4.485.047 , iuran BPJS dan Jampen sebesar Rp. 4.768.440 dan PTKP sebesar Rp.63.000.000

-Perhitungan menurut perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Medan

Nama : Nazwa Irawan

Gaji	Rp.32.810.000
Tunjangan Premium	Rp. 22.500.000
Tunjangan Job Grade	Rp. 10.200.000
Premi Asuransi	Rp. 262.094
Tunjangan THR dan Bonus	<u>Rp. 23.840.000 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.89.712.094

Biaya Jabatan	Rp. 4.485.047
Iuran Bpjs dan Jampen	<u>Rp. 4.768.440 -</u>
	<u>Rp.9.254.049 -</u>

Penghasilan Netto	Rp.80.458.049
-------------------	---------------

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000
- Untuk WP Kawin	RP. 4.500.000

- Untuk K1	<u>Rp. 4.500.000 +</u>
Total	<u>Rp.63.00.000</u>
=	

PKP (Penghasilan Kena Pajak) Rp.17.458.049

Pph pasal 21 terutang

5 % X 17.458.049 Rp. 872.902

Perhitungan dan pemotongan yang mengacu pada cara menghitung PPh pasal 21 oleh brevet pajak dengan memasukkan tunjangan JKK dan tunjangan JK

Nama : Nazwa Irawan

Gaji	Rp. 32.820.000
Tunjangan premium	RP. 22.500.000
Tunjangan Job Grade	Rp. 10.200.000
Tunjangan JKK	Rp. 109.032
Tunjangan JK	Rp. 140.700
Premi asuransi	Rp. 262.094
Tunjangan Hari Raya dan Bonus	<u>Rp. 23.800.000 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp.89.871.826
Pengurangan	

Biaya jabatan	Rp. 4.493.591
Iuran Bpjs	Rp. 2.228.640
Iuran Jampen	<u>Rp. 1.030.800</u>
Iuran Jamsostek	<u>Rp. 1.509.000-</u>
Penghasilan Netto	Rp.80.609.799

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

- Untuk WP sendiri Rp. 54.000.000
- Untuk WP Kawin RP. 4.500.000
- Untuk K1 Rp. 4.500.000 +

Total Rp.63.000.000

PKP (Penghasilan Kena Pajak) Rp.17.603.799

Pph pasal 21 terutang

5% X Rp. 17.603.799 Rp. 880.489

b. Rusmanto Simbolon adalah salah satu pegawai tetap di sebuah perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia ia belum menikah di sebuah perusahaan tersebut Rusmanto mendapatkan penghasilan sebesar Rp.23.900.000 pertahun, tunjangan premium dan jabatan sebesar Rp.26.220.000 dan ia diberikan asuransi keselamatan kerja oleh perusahaan sebesar Rp. 262.386 dan ia mendapat tunjangan THR dan bonus lainnya sebesar Rp.16.730.000. serta iuran yang harus dibayar sendiri oleh pegawai seperti biaya jabatan setahun Rp. 3.335.619, iuran BPJS dan Jampen sebesar Rp. 4.621.540 dan PTKP sebesar Rp.54.000.000

-Perhitungan menurut perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia

Cabang Medan

Nama : Rusmanto Simbolon

Gaji	Rp. 23.900.000
Tunjangan Premium	Rp. 19.620.000
Tunjangan Job Grade	Rp. 6.600.000
Premi Asuransi	Rp. 262.386
Tunjangan THR dan Bonus	<u>Rp. 16.730.000 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.67.112.386
Biaya Jabatan	Rp. 3.355.619
Iuran Bpjs dan Jampen	<u>Rp. 4.621.540 +</u>
	<u>Rp.7.977.159 -</u>
Penghasilan Netto	Rp 59.135.226
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	
- Untuk WP sendiri	<u>Rp.54.000.000</u>
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp.5.513.226
PPH pasal 21 terutang	
5% X Rp. 5.513.226	Rp. 256. 761

Perhitungan dan pemotongan yang mengacu pada cara menghitung PPh pasal 21 oleh brevet pajak dengan memasukkan tunjangan JKK dan tunjangan JK

Nama : Rusmanto Simbolon

Gaji	Rp. 24.300.000
Tunjangan premium	RP. 19.620.000
Tunjangan Job Grade	Rp. 6.600.000
Tunjangan JKK	Rp. 109.152
Tunjangan JK	Rp. 142.200
Premi asuransi	Rp. 262.386
Tunjangan Hari Raya dan Bonus	<u>Rp. 16.730.000 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp.67.763.738
Pengurangan	
Biaya jabatan	Rp.3.388.186
Iuran Bpjs	Rp. 1.987.800
Iuran Jampen	Rp. 921.600
Iuran Jamsostek	<u>Rp. 1.717.560 -</u>
Penghasilan Netto	Rp.59.753.992
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000

PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 5.753.992
Pph pasal 21 terutang	
5% X Rp. 5.753.992	Rp. 287.699

Berdasarkan analisa perhitungan di atas, terdapat perbedaan jumlah perhitungan pajak terutang menurut PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan dengan perhitungan yang diperoleh penulis, untuk pegawai tetap 1 (Nazwa Irawan) dan pegawai tetap 2 (Rusmanto Manto) pengenaan tarif pemotongan PPh pasal 21 menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan menurut perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan pembayaran perpajakan pada kantor Direktorat Jendral Pajak tersebut.

Tabel IV.3

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21

PT. Bank Rakyat Indonesia

No	Nama Pegawai	Hasil Perhitungan PT. BRI	Hasil Perhitungan menurut UU Perpajakan	Kurang Bayar / Lebih Bayar
1	Rusmanto Simbolon	Rp. 256.761	Rp. 287.699	(Rp. 30.938)
2	Andre Santoso	Rp. 77.139	Rp. 89.862	(Rp. 12.723)
3	Nazwa Irawan	Rp. 872.902	Rp. 880.489	(Rp. 7.587)
4	Wawan Kurniawan	Rp. 90.340	Rp.123.600	(Rp. 33.260)
5	Riski Palanda	Rp. 105.095	Rp. 111.414	(Rp. 6.319)
6	Dewi Prasetya	Rp. 31.012	Rp. 40.962	(Rp. 9.950)
7	Angga Pradipta	Rp. 361.106	Rp. 375.517	(Rp. 14.411)
8	Adinda Yaumil Isnin	Rp. 204.567	Rp. 218.643	(Rp. 14.076)
9	Winda Dian Luca	Rp. 33.661	Rp.53.820	(Rp. 20.159)
10	Jhon Nixon Sormin	Rp. 291.901	Rp. 292.126	(Rp. 225)

Dari tabel IV.I menggambarkan bahwa hasil perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia lebih kecil dengan aturan perpajakan. Selama tahun berjalan PT. Bank Rakyat Indonesia telah membayar pajak sebesar Rp. 256.761 sementara seharusnya perusahaan membayarkan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawannya sebesar Rp. 287.699 dan terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp.30.938 peristiwa ini dapat merugikan negara apabila pihak perusahaan melakukan kurang bayar dalam

tarif pemotongan pajak terutang tersebut. Penyebab hal ini terjadi karena pihak perusahaan tidak memasukan tunjangan JKK dan tunjangan JK ke daftar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo telah menyatakan bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. pajak merupakan sebuah iuran yang seharusnya berdasarkan oleh undang-undang yang berlaku akan tetapi data yang didapat dari perusahaan belum sesuai dengan peraturan undang-undang sekarang ini mengenai pencatatan daftar lembur, tunjangan Jkk dan Jk dan tunjangan cuti tahunan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan dalam menghitung dan memotong pph Pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 sehingga jumlah perhitungan PPh pasal 21 menurut PT. Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU Perpajakan no. 36 tahun 2008 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kurang bayar atas Pajak Penghasilan pasal 21

2. Karyawan yang bekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia dibagian perhitungan perpajakan tidak tau dalam memasukkan daftar upah lembur tahunan, tunjangan Jkk, tunjangan Jk, biaya jabatan, iuran pensiun serta uang cuti ke daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat merugikan negara.
3. Kesalahan perhitungan pada PPh pasal 21 perusahaan karena pihak Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan tidak memasukkan Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tunjangan Jaminan Kesehatan (JK) sehingga perusahaan mengalami salah perhitungan dipenghasilan PPh Terutang Pasal 21 dan sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pun menjadi kurang bayar oleh Direktorat Jendral Pajak

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, serta pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, adapun saran tersebut antara lain :

1. Sebaiknya PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap menggunakan ketentuan pajak yang berlaku
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan sebaiknya mengadakan pelatihan kepada karyawan tentang perpajakan, guna mengatasi masalah pelanggaran pajak
3. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan khususnya bagian akuntansi segera mendapatkan ketentuan pajak yang terbaru dan dijadikan pedoman dalam perhitungan pajak terkait dengan Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Tunjangan Jaminan Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adek Suriani Harahap (2013). Analisis Pehitungan Pematongan dan Pelaporan
Atas Gaji Karyawan Pada PT. Silkargo Cabang Medan

Direktorat Jendral Pajak (2016). Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
<http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-16pj2016>

Dr. Mardiasmo (2008), *Perpajakan*, Andi : Yogyakarta

Dr. Mardiasmo (2011), *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta

Dr. Mardiasmo, *MBA., Akuntansi Perpajakan* (2016) : Yogyakarta

Meyliza Dagluhu (2013). Analisis Perhitungan dan Pematongan PPh Pasal 21
Pada Karyawan PT.BPR PRIMAESA SEJAHTERA

Republik Indonesia. Undang-undang No. 17 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan, Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 17 Tahun 1994 tentang
Pajak Penghasilan, Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang
Pajak Penghasilan, Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan, Jakarta.

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 4* : (2008) Jakarta.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2009). Bahwa ada beberapa para ahli yang

Mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengertian pajak

Umi Nadra (2013). Analisa Pehitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21

Karyawan Tetap Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan

Undang-undang Perpajakan Nomor PER-16/PJ/2016